



LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara

1. Kasus/perkara apa saja yang bisa di selesaikan secara *Restorative Justice*?
2. apa saja yang menjadi syarat penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*?
3. Bagaimana mengidentifikasi suatu kasus sehingga bisa dinyatakan bisa diselesaikan secara *Restorative Justice*?
4. Bagaimana tahapan/prosedur dalam proses penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*?
5. Sejak kapan *Restorative Justice* mulai diterapkan dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari dan apakah sudah ada sosialisasi mengenai penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* ini?
6. Apakah dalam proses penyelesaian suatu perkara secara *Restorative Justice* juga melibatkan instansi lain?
7. Apakah dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* hukuman/sangsi yang diberikan kepada pelaku sudah setimpal dan dapat memberi efek jera pada pelaku yang melakukan Tindak Pidana?
8. Kekuatan hukum hasil putusan melalui *Restorative Justice* ini apakah masih bisa di buka kembali ataukah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan?
9. Apakah *Restorative Justice* ini sudah tepat untuk di implementasikan dalam sebuah penyelesaian kasus/perkara?
10. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat pihak kepolisian di Polres Kendari dalam menerapkan *Restorative Justice* dalam proses penyelesaian kasus/perkara?

11. Apakah penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* sudah berjalan secara optimal dan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif?

LAMPIRAN 2: Identitas Responden

1. Nama : Briptu Kurniawan Perdana, SH
Alamat : Hombis, Lepo-Lepo
Sebagai : Penyidik Pembantu
2. Nama : Briptu Dyon Dwiussa, SH., MH
Alamat : Grand Tapalosa Mokoau
Sebagai : Penyidik Pembantu

LAMPIRAN 3:

1. Identitas Observasi

- a. Tempat yang diamati : Polresta Kendari
- b. Hari, Tanggal : Jumat, 24 Februari 2023
- c. Waktu : 09:30-selesai

2. Lembar Observasi

No.	Aspek yang di Observasi	Hasil Observasi
1.	Lokasi Penelitian	Polresta Kendari, Jalan DI Panjaitan No. 1, Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
2.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam proses penyelesaian kasus hukum di Polresta Kendari	Penyidik Pembantu Polresta Kendari: Briptu Kurniawan Adi Perdana, SH dan Briptu Dyon Dwuissa, SH., MH.
3.	Kendala yang timbul di lokasi penelitian	Terbatasnya interaksi peneliti untuk dapat melakukan wawancara kepada narasumber lainnya.

LAMPIRAN 4: Dokumentasi



Gedung utama Polresta Kendari



Ruangan tempat peneliti memperoleh data-data penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*



Proses wawancara pada tanggal 24 Februari 2023 dengan bapak Dyon Dwiissa, SH., MH selaku penyidik pembantu di Polresta Kendari



Proses wawancara pada tanggal 24 Februari 2023 dengan bapak Kurniawan Perdana, SH selaku penyidik pembantu di Polresta Kendari




Ruang mediasi keadilan restoratif Polresta Kendari yang digunakan dalam proses penyelesaian kasus secara *Restorative Justice*






Gambaran saat proses penyelesaian kasus secara *Restorative Justice* di Polresta Kendari




Surat Permohonan penyelesaian secara *Restorative Justice* yang dibuat oleh pihak korban Tindak Pidana



Surat Permohonan penyelesaian secara *Restorative Justice* yang dibuat oleh pihak pelaku Tindak Pidana




Surat Kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belak pihak yaitu korban dan pelaku Tindak Pidana yang bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara *Restorative Justice*



Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi yang dibuat oleh pihak korban yang menandakan perkara tersebut telah selesai di pihak kepolisian

Skema Restorative Justice






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL


Proposal penelitian dengan Judul "Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Hukum di Polres Kendari" yang ditulis oleh DWI INDAH WIJAYANTI. S NIM. 19020103035 Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Proposal yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima untuk dilanjutkan pada tahap Seminar Hasil.

Dosen Penguji Seminar Proposal

Ketua : **Dr. Ashadi L. Diab M.A.,
M.Hum.** 

Sekretaris : **Aris Nur Qadar Ar. Razak
S.HI., M.HI., M.H** 

Anggota1 : **Muh. Asrianto Zainal SH,
M.Hum** 

Anggota2 : **Rachmadani S.Sy., MH** 

Kendari, 13 Februari 2023

Dekan



Visi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah) (HTN) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum tata negara (siyash) yang transdisipliner di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
SYARIAH**

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara
Telp/Fax : (0401) 3193710/ 3193710
email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Proposal skripsi dengan Judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polres Kendari" yang ditulis oleh DWI INDAH WIJAYANTI. S NIM. 19020103035 Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam Seminar Hasil yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan pada tahap Ujian Skripsi.

Dosen Penguji Seminar Hasil

Ketua : Dr. Ashadi L. Diab M.A.,
M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Aris Nur Qadar Ar. Razak
S.HI., M.HI., M.H


(.....)

Anggota1 : Muh. Asrianto Zainal SH,
M.Hum


(.....)

Anggota2 : Rachmadani S.Sy., MH


(.....)

Kendari, 14 Juni 2023
an.Dekan
Wakil Dekan I,


Ahmadi S. HI, M.H
NIP. 197802192003121003



Visi Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) (HTN) :

"Menjadi pusat pengembangan kajian hukum tata negara (siyasah) yang transdisipliner di Sulawesi Tenggara Tahun 2025"



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp./Fax. (0401) 3193710
E-Mail : syariahiainkdi@gmail.com Website : syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 0141/In.23/TU.S/PP.00.9/02/2023 23 Februari 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. :

Kepala Kepolisian Resor Kota Kendari
Jl. DI Panjaitan No.1, Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data pada kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa:

Nama : DWI INDAH WIJAYANTI. S
NIM : 19020103035
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Alamat : Baruga
Pembimbing : 1. Dr. Ashadi L. Diab M.A., M.Hum.
2. Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H
Judul : "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polres Kendari"
Lokasi Penelitian : Kota Kendari

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha,


Drs. Tamrin, M.Pd
NIP. 196803271998031002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESOR KOTA KENDARI
Jalan D. I Panjaitan No. 1 Kota Kendari 93116

ASLI



SURAT – KETERANGAN
NOMOR : B / 02 / II / YAN.2.4 / 2023 / RESKRIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kendari, menerangkan bahwa tersebut dibawah ini :

N a m a : DWI INDAH WJAYANTI. S
NIM : 19020103035
Program study : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Amoito Siama Kab. Konawe Selatan

Telah melakukan penelitian pengambilan data - data seperlunya di Kantor Polreta Kendari, dalam rangka Penulisan Karya tulis Ilmiah / Skripsi yang berjudul **"Tinjauan Siyasaah Dusturiyah Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Kasus Hukum di Polres Kendari"**

Demikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kendari, 23 Februari 2023



KEPALA
RESOR KOTA KENDARI
FITRAYADI, S.Sos., S.H., M.H.
KORWASAT RESKRIM
KOMISARIS POLISI NRP 74100108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Identitas Diri

Nama Lengkap : Dwi Indah Wijayanti. S
NIM : 19020103035
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 06 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Desa Amoito Siamia
No. Telepon : 085340299379
E-mail : dwiindahwijayanti06@gmail.com



Data Keluarga

1. Nama Orang Tua
Ayah : Sabar
Ibu : Een Rohaety. S
2. Jumlah Bersaudara : 1 (perempuan)

Riwayat Pendidikan

- 2006-2007 : TK PGRI Wulangajaya
- 2007-2013 : SD Negeri Ambaipua
- 2013-2016 : SMP Negeri 8 Konawe Selatan
- 2016-2019 : SMA Negeri 2 Konawe Selatan